

ABSTRAK

Shania Anwar. Efektivitas Mediasi di Tingkat Desa Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah di Masyarakat (Studi Kasus di Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur).

Berdasarkan Undang-Undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 huruf k, kepala desa memiliki tugas untuk menyelesaikan perselisihan antar masyarakat. Dengan adanya tugas tersebut, kepala desa wajib membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan yang muncul termasuk sengketa tanah. Di Kecamatan Sukaresmi, penyelesaiannya sengketa tanah melalui mediasi di desa akan difasilitasi. Mediasi di Desa Cibadak dan Cikanyere memiliki prosedur yang sederhana jika dibandingkan dengan prosedur mediasi pada umumnya, namun semua kasus sengketa tanah yang masuk ke Desa Cibadak berhasil selesai dengan damai, berbeda jika dibandingkan dengan Desa Cikanyere yang semua sengketa tanahnya berakhir *deadlock*.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prosedur mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah di Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur dan efektivitas pelaksanaan mediasi sengketa tanah serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas tersebut, sekaligus bagaimanakah kepastian hukum mediasi sengketa tanah di Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris dengan sumber adalah data primer dari hasil wawancara, dan sumber data sekunder berdasarkan dari bahan hukum primer berupa peraturan yang terkait dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier sebagai penunjang.

Penelitian ini menggunakan teori tujuan hukum sebagai *grand theory*, yang menjelaskan perlunya peraturan untuk menjaga kelangsungan keseimbangan antar masyarakat. Selanjutnya *middle theory* menggunakan teori alternatif penyelesaian sengketa, yang menjelaskan suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan konsensus. Kemudian *apply theory* yang dipakai teori efektivitas hukum untuk mengetahui keefektifan pengaruh efek keberhasilan, dan teori kepastian hukum yang merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan.

Hasil penelitian menunjukan, prosedur mediasi sengketa tanah di Desa Cibadak dan Desa Cikanyere sederhana. Para pihak melaporkan sengketa, lalu kepala desa memanggil mereka untuk mediasi. Jika berhasil, Kepala Desa Cibadak membuat Akta Pembagian Hak Bersama, sementara Kepala Desa Cikanyere membuat berita acara mediasi berhasil. Prosedur ini tidak mengikuti tahapan mediasi secara umum. Kendala yang dihadapi, kurangnya aturan mediasi desa, kepala desa belum sertifikasi mediator, keterbatasan pengetahuan, serta masalah fasilitas. Budaya dan pemahaman hukum yang baik mendukung mediasi di Cibadak. Dari segi kepastian hukum, mediasi di kedua desa belum memberikan kepastian yang memadai, terutama dalam melindungi pihak-pihak agar tidak menggugat ke pengadilan di masa depan. Meski ada keberhasilan, namun pelaksanaan mediasi masih dianggap kurang efektif karena adanya kekurangan dari beberapa faktor lain, sehingga perlu disempurnakan agar dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik kepada masyarakat.

Kata kunci: Efektivitas, Mediasi, Desa.

ABSTRACT

Shania Anwar. *The Effectiveness of Mediation at the Village Level as an Alternative to Resolving Land Disputes in the Community (Case Study in Sukaremi District, Cianjur Regency).*

Based on the Village Law Number 6 of 2014, Article 26 letter k, the village head has the duty to resolve disputes among the community. With this duty, the village head is obliged to assist the community in resolving various issues, including land disputes. In Sukaresmi Subdistrict, land dispute resolution through mediation in the village is facilitated. The mediation procedures in Cibadak and Cikanyere villages are relatively simple compared to general mediation procedures. However, all land dispute cases in Cibadak have been successfully resolved amicably, in contrast to Cikanyere Village, where all its land disputes have reached a deadlock.

The aim of this research is to understand the mediation procedures in resolving land disputes in Sukaresmi Subdistrict, Cianjur Regency, and the effectiveness of land dispute mediation implementation, as well as the factors influencing this effectiveness. Additionally, the study examines the legal certainty of land dispute mediation in Sukaresmi Subdistrict, Cianjur Regency.

The research methodology used is analytical descriptive with an empirical juridical approach. Primary data is obtained through interviews, while secondary data is derived from relevant legal regulations and tertiary legal materials to support the study.

The research employs the legal purpose theory as a grand theory, emphasizing the need for regulations to maintain balance among communities. The middle theory utilizes alternative dispute resolution, explaining the resolution of disputes outside the court based on consensus. Furthermore, the apply theory employs the legal effectiveness theory to assess the impact and success of mediation, and the legal certainty theory, which is part of the effort to achieve justice.

The research findings indicate that the mediation procedures for land disputes in Cibadak and Cikanyere villages are straightforward. Parties report their disputes, and the village head calls them for mediation. If successful, the head of Cibadak Village creates a Joint Ownership Deed, while the head of Cikanyere Village issues a successful mediation report. These procedures deviate from general mediation stages. Challenges faced include a lack of village mediation rules, the village head lacking mediator certification, limited knowledge, and facility issues. Good cultural understanding and legal knowledge support mediation in Cibadak. In terms of legal certainty, mediation in both villages has not provided adequate certainty, especially in protecting parties from future court claims. Despite some success, the mediation implementation is considered less effective due to shortcomings in various factors, suggesting the need for improvement to ensure better legal certainty for the community.

Keywords: Effectiveness, Mediation, Village.